



P U T U S A N

Nomor 994/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, tempat tanggal lahir Bone, 11 November 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, sebelumnya tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Bone, sekarang mendekam di Lembaga Permayarakatan Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah meperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register Nomor 994/Pdt.G/2019/PA.Wtp telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2012 di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 024/02/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 01 Maret 2012.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dan kemudian di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Maroanging, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, secara silih berganti, terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Maroanging, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED], umur 4 tahun, anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering keluar rumah tanpa kesibukan yang jelas
- b. Tergugat mengomsumsi obat-obatan terlarang dan marah jika di minta berhenti.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan.

5. Bahwa setelah kepergian Penggugat, pada tahun 2017 Tergugat di tangkap oleh pihak yang berwenang dan sekarang mendekap Lembaga Perasyarakatan Kabupaten Bone.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebaskan membayar biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/02/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 01 Maret 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, [REDACTED], umur 24 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, awalnya dirumah kontrakan di Kalimantan Timur, kemudian pindan di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 3 tahun 2 bulan dalam telah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat mengonsumsi obat-obat terlarang, dan Tergugat marah kalau disuruh berhenti.
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2015 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke Tanete rumah orang tua Penggugat yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai 4 tahun 4 bulan lamanya.
- Bahwa setahu saksi setelah kepergian Penggugat yakni pada tahun 2017 Tergugat di tangkap oleh pihak yng berwenang dan sekarang Tergugat mendekap di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone.
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, awalnya dirumah kontrakan di Kalimantan Timur, kemudian pindan di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 3 tahun 2 bulan dalam telah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat mengonsumsi obat-obat terlarang, dan Tergugat marah kalau disuruh berhenti.

Bahwa setahu saksi puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2015 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke Tanete rumah orang tua Penggugat yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai 4 tahun 4 bulan lamanya.

Bahwa setahu saksi setelah kepergian Penggugat yakni pada tahun 2017 Tergugat di tangkap oleh pihak yang berwenang dan sekarang Tergugat mendekap di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone.

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup bersama selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan awalnya di rumah kontrakan di Kalimantan Timur kemudian di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering keluar rumah rumah tanpa tujuan yang jelas, Tergugat mengonsumsi obat-obat terlaran, dan Tergugat marah kalau disuruh untuk berhenti.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 4 tahun 4 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukankan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 3 tahun awalnya di rumah kontrakn di Kalimantan Timur kemudian di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat.

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengonsumsi obat-obat terlarang.

Bahwa sekarang Tergugat sudah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 4 tahun 4 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung 4 tahun 4 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.
- Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
-
- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000.00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs Muslimin, M.H.

ttd

Dra. Hj. Husniwati.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini .

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	300.000.00
4. Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	<u>6.000.00</u>
J u m l a h	Rp	396.000.00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Kamaluddin, S.H, M.H

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)